

Hukum Pidana :

Menarik cheque sedang orang itu tahu atau patut menduga bahwa dana untuk itu tidak cukup tersedia di bank tidak lagi merupakan tindakan pidana berdasarkan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P., karena Undang-Undang tentang penarikan cheque kosong telah dicabut oleh Perpu No. 1/1971 yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 12/1971.

Putusan Mahkamah Agung tg. 26 November 1974 No. 62 K/Kr/1972.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Ekonomi di Jakarta tanggal 18 Nopember 1969 No. 825/EK/1969 dalam putusan mana tertuduh :

Jauw Tjong Tek alias Jauw Tjoe Liang, umur kira-kira 41, tahun, dilahirkan di Makassar dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Krekot No. 3 Jakarta, pekerjaan Dagang, Warganegara Asing (Cina), beragama Budha ; penuntut kasasi (berada didalam tahanan sejak tanggal 29 Maret 1969 s/d tanggal 12 Agustus 1969 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Ekonomi tersebut karena dituduh :

"Bahwa dia, tersangka pada atau kira-kira pada bulan September 1967/Oktober 1967 setidaknya-tidaknya pada tahun 1967 di Jakarta, setidaknya-tidaknya dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah menarik cek sedang dia mengetahui atau patut mengetahui dan /atau menduga bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada Bank atas nama cek itu ditarik yaitu dia, tersangka, pada waktu dan tempat tersebut diatas telah menarik cek kosong sebanyak 7 lembar atas nama : Bank Kemakmuran dan Bank Ekonomi Nasional Jakarta.

No. 132078 tgl. 25-10-1967 besarnya	— Rp.	700.000,—
087358 tgl. 22- 9-1967 besarnya	— Rp.	250.000,—
132111 tgl. 8-10-1967 besarnya	— Rp.	200.000,—
132112 tgl. 22- 9-1967 besarnya	— Rp.	250.000,—
132114 tgl. 22- 9-1967 besarnya	— Rp.	250.000,—
132115 tgl. 22- 9-1967 besarnya	— Rp.	250.000,—
132079 tgl. 25-10-1967 besarnya	— Rp.	500.000,—

JUMLAH : Rp. 2.400.000,—

sedang dia, tersangka mengetahui atau patut harus menduga bahwa dia tidak mempunyai rekening atau saldo pada Bank-Bank tersebut diatas.

dengan memperhatikan pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 1964 telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Ekonomi tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh tersebut diatas :

Jauw Tjong Tek alias Jauw Tjoe Liang,

telah bersalah melakukan : "Dengan sengaja telah menarik cheque sedang ia mengetahui bahwa tidak tersedia cukup dana di Bank atas nama cheque itu ditarik."

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya : 9 (sembilan) bulan penjara, ditambah dengan hukuman denda besarnya Rp. 1.300.000,— (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketetapan bahwa jika denda itu tidak dibayar oleh tertuduh maka harus diganti dengan hukuman kurungan lamanya : 4 (empat) bulan kurungan ;

Menetapkan, bahwa hukuman penjara tersebut diatas harus dikurangi dengan waktunya tertuduh ditahan sementara sebelum keputusan ini menjadi kuat ;

Menghukum pula tertuduh membayar ongkos-ongkos perkara; putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta dengan putusannya tanggal 21 Nopember 1970 No. 11 / 1970 P.T. Ekonomi yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ekonomi di Jakarta tertanggal 18 Nopember 1969 No. 825 EK/1969 dalam perkara ;

Jauw Tjong Tek alias Jauw Tjoe Liang,

yang dimohonkan peradilan tingkat banding sepanjang mengenai nama (kwalifikasi) dari kejahatan itu dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan :

"Menarik cheque sedang ia tahu atau patut menduga bahwa dana untuk itu tidak cukup tersedia di Bank atas nama cheque itu ditarik" ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, ditambah dengan hukuman denda Rp. 1.500.000,— (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda itu tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) bulan ;

Menetapkan bahwa hukuman penjara tersebut harus dikurangi dengan waktunya tertuduh ditahan sementara sebelum putusan ini menjadi kuat ;

Menghukum dia lagi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan banding ini ;

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi No. 1/1971 Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 1971 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 3 Mei 1971 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 1971 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 17 Maret 1973 No. 53/1972 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung agar permohonan pemohon diterima dan pemohon dibebaskan dari segala tuduhan ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 31 Maret 1971 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 1971 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 1971, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa atas jaminan cek Rp. 2.400.000,— tersebut pemohon kasasi telah melunasinya kepada saksi Tan Eng Hoat antara lain J. Hassan dengan jalan menyerahkan kepadanya barang-barang onderdil-onderdil mobil dan ban-ban mobil seharga Rp. 2.500.000,— dengan demikian persoalan cek tersebut sudah selesai ;

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi No. 1/1971 Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 1971 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 3 Mei 1971 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 1971 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 17 Maret 1973 No. 53/1972 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung agar permohonan pemohon diterima dan pemohon dibebaskan dari segala tuduhan ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung, perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 31 Maret 1971 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 1971 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 1971, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa atas jaminan cek Rp. 2.400.000,— tersebut pemohon kasasi telah melunasinya kepada saksi Tan Eng Hoat antara lain J. Hassan dengan jalan menyerahkan kepadanya barang-barang onderdil-onderdil mobil dan ban mobil seharga Rp. 2.500.000,— dengan demikian persoalan cek tersebut sudah selesai ;

2. bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding sama sekali tidak memperhatikan keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa masa berlakunya cek adalah 70 hari dari sejak cek itu ditarik, dan bahwa cek itu masih bisa diuangkan asal saja di-nazegel, sedang masa berlakunya cek dalam perkara ini sudah lewat 76 hari dan tidak pernah diperpanjang, oleh karena itu cek tersebut sudah tidak berlaku lagi ;

3. bahwa berhubung dengan itu maka harus dalam perkara ini adalah mengenai soal hutang piutang yang termasuk dalam K.U.H.Perdata, dan bukan merupakan cek kosong ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, tidak perlu mempertimbangkannya oleh karena Undang-Undang tentang penarikan cek kosong yang menjadi dasar penuntutan dalam perkara ini, telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1971 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 1971 dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 1971 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tentang Penarikan Cek Kosong tersebut telah dicabut dan tugas Mahkamah Agung tidak semata-mata untuk mengawasi apakah Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi salah menerapkan Hukum, melainkan terutama, bahwa Mahkamah Agung harus menjaga bahwa putusan-putusannya itu adalah sesuai dengan Hukum, dalam hal ini, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1971 ;

Menimbang, bahwa karena itu terhadap tertuduh dapat diperlakukan ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta tanggal 21 Nopember 1970 No. 11/1970 P.T. Ekonomi dan Pengadilan Ekonomi di Jakarta tanggal 18 Nopember 1969 No. 825/EK/1969 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta dan Pengadilan Ekonomi di Jakarta tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Memperhatikan pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *Jauw Tjong Tek alias Jauw Tjoe Liang* tersebut dengan alasan lain ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta tanggal 21 Nopember 1970 No. 11/1970/PT. Ekonomi dan putusan Pengadilan Ekonomi di Jakarta tanggal 18 Nopember 1969 No. 825/EK/1969 tersebut ;

Dan mengadili sendiri:

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh : Jauw Tjong Tek alias Jauw Tjoe Liang tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Membebaskan dia oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jum'at tgl. 1 Nopember 1974 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH. Ketua, Purwosunu SH. dan Palti Radja Siregar SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 1974 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Purwosunu SH. dan Palti Radja Siregar SH. Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi SH.. M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI EKONOMI JAKARTA, mengadili perkara-perkara tindak pidana Ekonomi dalam peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara :

Jauw Tjong Tek alias Jauw Tjoe Liang, umur 41 tahun, dilahirkan di Makasar, dan bertempat tinggal terakhir di Jln. Krekot No. 3 Jakarta, pekerjaan dagang, Warganegara Cina;
(terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Maret 1969 sampai dengan tanggal 12 Agustus 1969) ;

PENGADILAN TINGGI EKONOMI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Ekonomi di Jakarta, No. 825/EK/1969 dalam perkara terdakwa tersebut dan putusan dalam perkara itu tertanggal 18 Nopember 1969, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa tersebut diatas :

Jauw Tjong Tek alias Jauw Tjoe Liang

telah bersalah melakukan : dengan sengaja telah menarik cheque sedang ia mengetahui bahwa tidak tersedia cukup dana di Bank atas nama cheque itu ditarik ;

"Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya : 9 (sembilan) bulan penjara, ditambah dengan hukuman denda besarnya Rp. 1.300.000,— (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketetapan bahwa jika denda itu tidak dibayar oleh terdakwa, maka harus diganti dengan hukuman kurungan lamanya : 4 (empat) bulan lamanya ;

"Menetapkan, bahwa hukuman penjara tersebut diatas harus dikurangi dengan waktunya terdakwa ditahan sementara sebelum keputusan ini menjadi kuat ;

Menghukum pula terdakwa membayar ongkos-ongkos perkara;

Menimbang, bahwa permohonan terdakwa untuk banding terhadap keputusan tersebut diatas, diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Hakim-Pertama dalam putusannya dengan tepat menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepadanya serta kesalahan

terdakwa terhadap perbuatan itu telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, hal mana disetujui oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta dan dijadikan sebagai alasannya sendiri, kecuali dalam hal memberi nama (kwalifikasi) pada kejahatan itu, dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya, menurut hemat Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta, tidak sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan, karena harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam putusan dibawah ini, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pada sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa terdakwa sungguh-sungguh mempunyai niat jahat dalam ia menarik cek kosong sebagaimana yang dituduhkan kepadanya yang dapat membahayakan bagi pembangunan ekonomi pada umumnya oleh sebab mana harus dijatuhi hukuman yang lebih berat sesuai sebagaimana diuraikan dalam diktum dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ekonomi di Jakarta tertanggal 18 Nopember 1969 No. 825/EK/1969 dalam perkara ;

Jauw Tjong Tek alias Jauw Tjoe Liang,

yang dimohonkan peradilan tingkat banding sepanjang mengenai nama (kwalifikasi) dari kejahatan itu dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan :

"Menarik cheque sedang ia tahu atau patut menduga bahwa dana untuk itu tidak cukup tersedia di bank atas nama cheque itu ditarik" ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, ditambah dengan hukuman denda Rp. 1.500.000,— (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda itu tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) bulan ;

Menetapkan bahwa hukuman penjara tersebut harus dikurangi dengan waktunya tertuduh ditahan sementara sebelum putusan ini menjadi kuat ;

Menghukum dia lagi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan banding ini ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 1969 tujuh puluh, oleh Kami Rosma Achmad SH. selaku Ketua Ny. Martina Notowidagdo SH. dan Bastian Tafal SH. Hakim-Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta, dan diucapkan oleh Kami dalam sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh : Ny. Julia CH. M. Pasau Tamawiwiy, selaku Panitera-Pengganti akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN EKONOMI JAKARTA, yang bersidang di Jakarta mengadili perkara tindak pidana ekonomi telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkara terdakwa :

Jauw Tjong Tek alias Jauw Tjoe Liang,

umur 41 tahun, dilahirkan di Makassar, dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Krekot No. 3 Jakarta, pekerjaan Dagang, Warganegara Cina.

Pengadilan Ekonomi Jakarta tersebut :

Setelah membaca surat penyerahan perkara kepersidangan tanggal 2 Juni 1969 No. P834/870/K/EC/1969.

Mengingat surat-surat perkara itu.

Setelah mendengar keterangan tertuduh dan saksi-saksi.

Setelah mendengar requisitoir Jaksa yang berpendapat bahwa kesalahan tertuduh tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya, telah terbukti dengan syah dan meyakinkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman penjara lamanya: (Enam Belas) bulan penjara segera masuk, dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah pula dengan hukuman denda besarnya Rp. 2.700:000,— (Dua juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman kurungan lamanya : 6 (enam) bulan kurungan, serta membebaskan ongkos-ongkos perkara kepada terdakwa ;

Setelah mendengar pleidoi tertuduh dan pembela yang berpendapat bahwa tuduhan Jaksa tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan dan karenanya mohon agar tertuduh dibebaskan :

Menimbang, bahwa tertuduh dituntut atas tuduhan : Bahwa dia tersangka pada atau kira-kira pada bulan September 1967 dan Oktober 1967 atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, telah menarik cheque sedang ia mengetahui atau patut mengetahui dan atau menduga bahwa sejak saat ditariknya untuk cheque tersebut tidak tersedia dana yang cukup di Bank atas nama cheque itu ditarik, yaitu ia tersangka pada waktu dan tempat tersebut diatas telah menarik cheque kosong sebanyak lembar atas nama : Bank Kemakmuran dan Bank Ekonomi Nasional Jakarta.

NO. 132078 tgl. 25-10-1967 besarnya Rp.	700.000,—
087358 tgl. 22- 9-1967 besarnya Rp.	250.000,—
132111 tgl. 8-10-1967 besarnya Rp.	200.000,—
132112 tgl. 22- 9-1967 besarnya Rp.	250.000,—
132114 tgl. 22- 9-1967 besarnya Rp.	250.000,—
132115 tgl. 22- 9-1967 besarnya Rp.	250.000,—
132079 tgl. 25-10-1967 besarnya Rp.	500.000,—
Jumlah	Rp. 2.400.000,—

Sedang ia tersangka mengetahui atau patut menduga bahwa dia tidak mempunyai rekening atau saldo pada Bank-Bank tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tertuduh dimuka sidang memang sudah mengakui menarik cek sebanyak 6 lembar, 5 lembar diberikan kepada Johan Hasan dan satu lembar diberikan kepada Sie Ban Hock ;

Menimbang, bahwa tertuduh mengatakan bahwa cheque-cheque tersebut ditarik oleh tertuduh dan dipegang oleh Johan Hasan berhubung adanya hutang-hutang ;

Menimbang, bahwa tertuduh mengatakan telah melakukan pembayaran terhadap Cheque-cheque yang ditariknya, baik kepada Johan Hasan maupun kepada Sie Ban Hock ;

Menimbang, bahwa setelah sidang mendengar 7 orang saksi-saksi, maka Pengadilan menganggap perlu untuk menanggapi keterangan tiga orang saksi yang benar-benar mengetahui kasus dari perkara ini, yaitu saksi Johan Hasan (P.T. Sinar Sumatra) Lim Soei Kie dan Firman Koesnadi dari Lawa Trading Co ;

Menimbang, bahwa saksi Johan Hasan dimuka sidang dibawah sumpah mengatakan bahwa dari Chek-Chek yang diterimanya dari tertuduh hingga kini belum ada pembayarannya ;

Menimbang,, bahwa saksi Lim Soei Kie, dibawah sumpah dihadapan sidang menerangkan bahwa memang ia ada menyerahkan barang-barang berupa Engine Block dan Bower Bearing pada saksi Johan Hasan, seharga Rp. 2.500.000,— (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Lim Soei Kie, mengatakan bahwa barang-barang tersebut diserahkan oleh Lim Soei Kie kepada Johan Hasan dengan persetujuan tertuduh, berhubung saksi Lim Soei Kie mempunyai hutang pada tertuduh, sedangkan tertuduh mempunyai hutang kepada Johan Hasan ;

Menimbang bahwa, Lim Soei Kie menerangkan bahwa dengan penyerahan barang-barang tersebut, kepada Johan Hasan, maka berarti telah dibayar uang Johan Hasan sebanyak Rp. 2.500.000,— oleh tertuduh ;

bahwa sebenarnya barang-barang tersebut diterima oleh Johan Hasan, melalui Lawa Trading Co, dengan membayar lebih dahulu dengan harga Rp. 1.020.002,23, + Rp. 1.766.737,41, ditambah dengan ongkos duane dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi Firman Koesnadi (Lawa Trading Co) yang membenarkan keterangan saksi Johan Hasan, maka berarti keterangan yang diberikan oleh saksi Lim Soei Kie, mengenai pembayaran uang Rp. 2.500.000,— tidak benar samasekali ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan tertuduh dan saksi-saksi maka tegaslah dari Cek-Cek yang ditariknya, yang ternyata kosong baru sebagian dilakukan penyelesaiannya (pembayarannya) ;

Menimbang, bahwa tertuduh telah melanggar fasal 1 dari Undang-Undang No. 17 tahun 1964 yang berbunyi :

"Barang siapa menarik sesuatu cek, sedangkan ia mengetahui bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dan yang cukup pada Bank atas nama cek tersebut ditariknya (cek Kosong) dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditarik dalam cek kosong yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa tertuduh memang telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan pada fasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 yaitu ia, tertuduh telah menarik cek-cek yang ternyata tidak tersedia dana yang cukup, yaitu dimana rekening Courant tertuduh menunjukkan adanya saldo debet pada Bank yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain dapat disebut bahwa tertuduh mempunyai hutang-hutang pada Bank yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan tertuduh telah memenuhi unsur-unsur dari fasal 1 Undang-Undang No. 17/1964 (peraturan yang dituduhkan pada tertuduh) dan karena itu tertuduh harus dihukum ;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Menyatakan tertuduh tersebut diatas ;

Jauw Tjong Tek alias, Jauw Tjoe Liang ;

telah bersalah melakukan "Dengan sengaja telah menarik Cek, sedang ia mengetahui bahwa tidak tersedia cukup dana di Bank atas nama Cek itu ditarik".

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya : 9 (sembilan) bulan Penjara, ditambah dengan hukuman denda besarnya : Rp. 1.300.000,— (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan ketetapan bahwa jika denda itu tidak dibayar oleh tertuduh maka harus diganti dengan hukuman kurungan lamanya : 4 (empat) bulan kurungan ;

Menetapkan bahwa hukuman penjara tersebut diatas harus dikurangi dengan waktunya tertuduh ditahan sementara sebelum keputusan ini menjadi kuat ;

Menghukum pula tertuduh membayar ongkos-ongkos perkara ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dimuka Umum pada Hari : Selasa tanggal 18 Nopember 1969, oleh kami T.M. Abdullah S.H. Hakim Pengadilan Ekonomi tersebut ; dihadapan Jaksa : Soebiantoro dibantu oleh Panitera-Pengganti Yusman Mochamad Sidik, dengan dihadiri oleh terhukum dan Pembelanya tersebut lalu Hakim memperingatkan kepada terhukum, akan haknya mohon bandingan dalam tenggang yang ditetapkan, atau untuk menerima baik putusan Pengadilan Negeri, atau sesudahnya dimohon bandingan untuk menarik kembali permohonan itu, atau untuk minta supaya menjalankannya putusan dipertanggunghkan dalam 14 Hari lamanya waktu mana ia dapat memasukkan permohonan grasi.

Sesudah itu persidangan umum ini ditutup ;

Demikianlah, berita acara ini diperbuat yang dibawahnya dibubuhi tanda tangan Hakim dan Panitera-pengganti tersebut.